



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Eka Suherman Bin Alm. Rosidi;
2. Tempat lahir : Kenali;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Perum Kahuripan Mas Blok BC No.28 Rt.03
Rw.15 Ds.Cikahuripan Kec.Klapanunggal Kab.Bogor
atau tinggal di kampung Palahlar Kec.Kahuripan Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ilham Kurniawan Bin Alidin;
2. Tempat lahir : Nagar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Talang Bandung Rt.00 Rw.00, Desa
Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SUHERMAN Bin alm. ROSIDI dan ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dalam surat dakwaan PDM-44/MDN/Eoh.2/07/2023..
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I.EKA SUHERMAN Bin alm. ROSIDI pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara.
 - Terdakwa II.ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI.
 - 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank BRI
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomer Kartu Debit 6013010096500609

Kembali pada korban DWI NOVITA TJANDRANINGSIH

 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Kembali pada HUDAN DARDIRI, S.Kom. karyawan BRI.

 - 1 (satu) buah obeng warna hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doublel tape;
- 5 (lima) buah potongan mika berukuran 2 cm yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau yang bertuliskan CARDINAL JEANS Since 1973.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap dirinya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah, bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-05/MDN/Eoh.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. EKA SUHERMAN Bin alm. ROSIDI dan terdakwa II ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di di Ruang ATM BRI Jl.Kelapa Manis, Kel.Manisrejo, Kec.Taman, Kota Madiun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Madiun dengan sengaja mengambil suatu barang berupa uang ,yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ,Dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak , yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu tersebut diatas korban (DWI NOVITA TJANDRANINGSIH) melakukan pengambilan / penarikan uang tunai di ATM BRI Jl.Kelapa Manis, Kel.Manisrejo, Kec.Taman, Kota Madiun sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban, namun setelah korban berhasil mengambil uang di mesin ATM BRI tersebut, kartu ATM yang dimasukkan tidak bisa keluar, kemudian terdakwa I. EKA SUHERMAN bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI alm berpura pura membantu korban dengan menyuruh korban untuk memasukkan/menekan nomor PIN dari kartu ATM yang tidak bisa keluar tersebut, karena kartu ATM BRI milik korban tetap tidak bisa keluar, dan selanjutnya terdakwa I EKA SUHERMAN bin ROSIDI alm tersebut menyuruh korban untuk lapor ke Kantor Bank BRI. Setelah korban pergi dari Ruang ATM BRI tersebut, kemudian terdakwa II ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN masuk ke ruang ATM dimana terdakwa I berada, selanjutnya terdakwa II membongkar/mencongkel mesin ATM tersebut dan mengambil kartu ATM BRI yang tertelan setelah bisa diambil kemudian kartu ATM tersebut diberikan kepada terdakwa I EKA SUHERMAN bin ROSIDI alm untuk di masukkan kembali ke Mesin ATM BCA yang berada di sebelah mesin ATM BRI untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM BRI/tabungan BRI tersebut dengan dengan Nomor PIN yang sebelumnya sudah di ketahui, dan berhasil mengambil uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Adapun yang dilakukan terdakwa I EKA SUHERMAN bin ROSIDI alm bersama dengan terdakwa II ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN dalam melakukan pencurian dengan cara mereka terdakwa mencari target ATM yang digunakan untuk beraksi setelah menemukan target ATM selanjutnya terdakwa I EKA SUHERMAN bin ROSIDI alm dan terdakwa II ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN memasang mika di dalam mulut Mesin ATM agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, dan pada saat ada korban mengambil uang dan ATM tidak bisa keluar terdakwa I EKA SUHERMAN bin ROSIDI pura pura untuk membantu dan menyuruh korban untuk menombol PIN nya kembali, sehingga terdakwa mengetahui PIN Kartu ATM korban dan setelah korban panik dan pergi untuk melapor ke kantor Bank BRI atas perintah terdakwa selanjutnya kartu ATM yang masih berada di dalam mesin ATM di ambil dan memasukkan kartu ATM ke Mesin ATM lagi dengan PIN yang sebelumnya sudah di ketahui sehingga bisa mengambil uang yang ada dalam Kartu ATM tersebut.

Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota.

Barang bukti yang ada :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI.
- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank BRI
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;
- 1 (satu) buah doublel tape;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan mika berukuran 2 cm yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomer Kartu Debit 6013010096500609;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau yang bertuliskan CARDINAL JEANS Since 1973.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Novita Tjandraningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah sejumlah uang yang ada di dalam kartu ATM BRI atau di tabungan Bank BRI milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB di Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB saksi bermaksud untuk mengambil uang di Mesin ATM BRI Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, selanjutnya setelah saksi berada di depan Mesin ATM BRI tersebut saksi melakukan proses tarik uang dengan memasukkan Kartu ATM saksi ke dalam lubang kartu ATM, setelah berhasil kemudian kartu ATM yang masuk kedalam mesin tidak bisa keluar, selanjutnya ada seorang laki-laki yang berusaha membantu saksi dengan menyuruh saksi memencet tombol dan menyuruh saksi memasukkan PINnya, namun kartu ATM tetap tidak bisa keluar, setelah itu saksi disuruh untuk laporan ke Kantor Bank BRI bahwa kartu ATM tertelan, sehingga saksi langsung meninggalkan mesin ATM tersebut dan pagi harinya saksi datang ke Kantor Bank BRI dan melaporkan kejadian tersebut, namun ternyata setelah di cek telah terjadi transaksi pengambilan uang saksi yang berada di dalam tabungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi diberitahu bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan modus ganjal ATM. Atas kejadian yang saksi alami tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polres Madiun Kota.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uangnya di ATM, namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV, saksi baru mengetahui kalau yang mengambil uangnya adalah Terdakwa I Eka Suherman Bin Alm. Rosidi yang berpura-pura membantu saksi pada saat Kartu ATM saksi tidak bisa keluar di ruang ATM saat itu, dan Terdakwa I tersebut bersama dengan temannya yakni Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Alidin yang terlihat mencongkel mesin ATM.
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat bahwa awalnya Para Terdakwa mencongkel gembok Mesin ATM dan memasang sesuatu di mulut/lubang masuk Kartu ATM, setelah itu pada saat Kartu ATM saksi tidak bisa keluar kemudian Terdakwa Eka Suherman berpura-pura membantu saksi dengan menanyakan dan menyuruh saksi menekan nomor PIN saksi, karena tetap tidak bisa saksi disuruh melaporkan mengenai ATM tertelan ke Kantor Bank BRI, namun setelah saksi meninggalkan ruang ATM ternyata para Terdakwa mencongkel Mesin ATM untuk mengambil Kartu ATM milik saksi, setelah berhasil selanjutnya Para Terdakwa memasukkan Kartu ATM milik saksi tersebut untuk mengambil uang dengan menggunakan PIN yang sudah diketahui oleh Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menekan nomor PIN pada mesin ATM, saksi tidak menutupinya sehingga Terdakwa Eka Suherman bisa melihat dan mengetahui nomor ATM saksi;
- Bahwa saksi mau mengikuti arahan dari Terdakwa Eka Suherman menekan nomor PIN karena pada saat itu saksi panik melihat ATMnya tidak bisa keluar dari mesin ATM;
- Bahwa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi yang ada di dalam tabungan bank BRI milik saksi dengan Nomor Rek. 0045-01-020996-53-0 atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang berada dalam tabungan BRI milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH, dan 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH, merupakan barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Kuswito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh istri saksi yakni saksi Dwi Novita Tjandraningsih;
- Bahwa barang milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih yang hilang adalah sejumlah uang yang ada di dalam kartu ATM BRI atau di tabungan Bank BRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB di Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB, istri saksi bermaksud untuk mengambil uang di Mesin ATM BRI Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, selanjutnya setelah istri saksi melakukan proses tarik uang dengan memasukkan Kartu ATM kedalam mulut/lubang kartu ATM, setelah berhasil kemudian kartu ATM yang masuk kedalam mesin tidak bisa keluar, selanjutnya ada seorang laki-laki yang berusaha membantu istri saksi dengan menyuruh memencet tombol dan menyuruh memasukkan PIN, namun tetap tidak bisa keluar, yang kemudian setelah itu istri saksi disuruh untuk laporan ke Kantor Bank BRI bahwa kartu ATM tertelan, dan setelah itu istri saksi meninggalkan mesin ATM tersebut dan pagi harinya istri saksi datang ke Kantor Bank BRI dan melaporkan kejadian tersebut, namun ternyata setelah di cek telah terjadi transaksi pengambilan uang yang berada di tabungan istri saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan istri saksi diberitahu bahwa telah menjadi korban pencurian dengan modus ganjal ATM, atas kejadian tersebut selanjutnya istri saksi melapor ke Polres Madiun Kota.
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi tidak tahu siapa yang mengambil uangnya di ATM, namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV, saksi baru mengetahui kalau yang mengambil uangnya adalah Terdakwa I Eka

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman Bin Alm. Rosidi yang berpura-pura membantu istri saksi pada saat Kartu ATM saksi tidak bisa keluar di ruang ATM saat itu, dan Terdakwa I tersebut bersama dengan temannya yakni Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Alidin yang terlihat mencongkel mesin ATM.

- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat bahwa awalnya Para Terdakwa mencongkel gembok Mesin ATM dan memasang sesuatu di mulut/lubang masuk Kartu ATM, setelah itu pada saat Kartu ATM istri saksi tidak bisa keluar kemudian Terdakwa Eka Suherman berpura-pura membantu saksi dengan menanyakan dan menyuruh istri saksi menekan nomor PIN istri saksi, karena tetap tidak bisa saksi disuruh melaporkan mengenai ATM tertelan ke Kantor Bank BRI, namun setelah istrisaksi meninggalkan ruang ATM ternyata para Terdakwa mencongkel Mesin ATM untuk mengambil Kartu ATM milik istri saksi, setelah berhasil selanjutnya Para Terdakwa memasukkan Kartu ATM milik istri saksi tersebut untuk mengambil uang dengan menggunakan PIN yang sudah diketahui oleh Para Terdakwa.
- Bahwa istri saksi mau mengikuti arahan dari Terdakwa Eka Suherman menekan nomor PIN karena pada saat itu istri saksi panik melihat ATMnya tidak bisa keluar dari mesin ATM;
- Bahwa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik istri saksi yang ada di dalam tabungan bank BRI dengan Nomor Rek. 0045-01-020996-53-0 atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang yang berada dalam tabungan BRI milik istri saksi tanpa seijin dan sepengetahuan istri saksi.
- Bahwa akibat kejadian ini, istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH, dan 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH, merupakan barang-barang milik istri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Indra Subchan Ardianta, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi dan rekannya pada team Resmob Polres

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Kota yakni salah satunya adalah Brigadir Angga Prasetya terhadap Para Terdakwa karena masalah pencurian uang dalam ATM dengan modus ganjal Mesin ATM.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB di Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Dwi Novita Tjandraningsih;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari saksi Dwi Novita Tjandraningsih mengenai kejadian pencurian uang yang ada di dalam tabungannya, dan setelah dilakukan olah TKP serta berkordinasi dengan pihak Bank BRI terkait kejadian tersebut, ternyata benar telah terjadi pencurian dengan modus Ganjal ATM dan Para Terdakwa berpura-pura membantu korban dengan mengarahkan korban untuk menekan nomor PIN miliknya yang kemudian setelah mengetahui PIN korban selanjutnya Korban disuruh melapor ke Pihak bank, namun setelah korban pergi kemudian Kartu ATM yang masih berada dalam mesin ATM di ambil yang kemudian digunakan untuk mengambil uang dengan menggunakan PIN yang sebelumnya sudah diketahui, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Para Terdakwa, dimana perbuatan para Terdakwa telah terekam dalam CCTV sehingga memudahkan saksi dan team menemukan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV saksi melihat awalnya Terdakwa Ilham Kurniawan mencongkel gembok Mesin ATM dan memasang sesuatu di mulut/lubang masuk Kartu ATM, setelah itu pada saat Kartu ATM korban tidak bisa keluar kemudian Terdakwa Eka Suherman bin ROSIDI berpura-pura membantu korban dengan menanyakan dan menyuruh serta mengarahkan korban untuk menekan nomor PIN ATM, karena tetap tidak bisa kemudian disuruh melaporkan ke Kantor Bank BRI, namun setelah korban pergi, Terdakwa Ilham Kurniawan mencongkel Mesin ATM untuk mengambil Kartu ATM milik korban, setelah berhasil selanjutnya kartu ATM diserahkan kepada Terdakwa Eka Suherman untuk mengambil uang di mesin ATM dengan menggunakan PIN yang sudah diketahui oleh Terdakwa Eka Suherman tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa Obeng, mika, double tip, lem G, dan gunting;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa Eka Suherman berperan sebagai orang yang berpura-pura

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu korban pada saat kartu ATM tidak bisa keluar dan mencari tahu nomor PIN korban, setelah itu mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM korban dengan PIN yang sudah diketahui. Sedangkan Terdakwa Ilham Kurniawan bertugas mencongkel gembok mesin ATM, memasang mika dalam mulut kartu ATM, mengambil ATM yang tersangkut, dan melakukan pengawasan dan luar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu:
 - a. Dari Terdakwa EKA SUHERMAN bin ROSIDI (Alm.) berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT, 1 (satu) buah kaos warna hijau yang bertuliskan CARDINAL JEANS Since 1973,
 - b. Dari Terdakwa ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN berupa 1 (satu) buah obeng warna hijau, 1 (satu) buah double tape, 5 (lima) buah potongan mika berukuran 2 cm yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor Kartu Debit 6013010096500609, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rekening tabungan saksi Dwi Novita Tjandraningsih adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan milik dari saksi Dwi Novita Tjandraningsih.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Dwi Novita Tjandraningsih mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I EKA SUHERMAN BIN ROSIDI (alm) :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa sejumlah uang di mesin ATM.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB di Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yakni Terdakwa Ilham Kurniawan mencari mesin ATM untuk target melakukan pencurian kemudian melihat ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang ATM untuk mencongkel gembok mesin ATM, namun tidak bisa kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan gantian masuk ke dalam ruang ATM dan mencongkel gembok ATM dengan menggunakan obeng, setelah berhasil kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan memasang mika yang telah diberi lem kedalam lubang kartu ATM dengan tujuan agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, jadi ATMnya tersangkut karena terganjal mika. Setelah Terdakwa Ilham Kurniawan selesai memasang mika di dalam mulut Mesin ATM kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan keluar ruang ATM dan menuju ke arah Terdakwa untuk mengawasi ruang ATM tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan masuk keruang ATM, lalu Terdakwa mendekat ke ruang ATM, dan pada saat Kartu ATM perempuan tersebut tidak bisa keluar karena terganjal kemudian Terdakwa masuk ke ruang ATM berpura-pura untuk membantu dengan mengarahkan kepada korban agar memasukkan PIN ATM agar Kartu ATM milik korban bisa keluar, lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Nomor PIN ATM milik korban dan kartu ATM tetap tidak bisa keluar selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar korban ke Bank BRI untuk melapor. Selanjutnya setelah korban meninggalkan Ruang ATM kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan menghampiri Terdakwa dan bersama-sama membuka bok bagian atas dengan cara menarik, kemudian kartu ATM diambil dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam mesin ATM untuk mengambil uang yang berada di ATM tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah melihat dan mengetahui PIN ATM tersebut, dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor PIN ATM korban karena Terdakwa melihat saat korban menekan tombol PINnya;
- Bahwa modus Para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya yaitu Para Terdakwa bersama-sama memasang mika di dalam mulut Mesin ATM agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, dan pada saat ada korban mengambil uang dan ATM tidak bisa keluar, Para Terdakwa berpura pura untuk membantu sehingga mengetahui PIN Kartu ATM tersebut, dan setelah korban meninggalkan ruang ATM Para Terdakwa mengambil ATM tersebut dan memasukkan ke Mesin ATM lagi dengan PIN yang sebelumnya sudah di ketahui

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Terdakwa bisa mengambil uang yang ada dalam Kartu ATM tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ilham Kurniawan melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa Obeng, mika, double tip, lem G, dan gunting;
- Bahwa obeng digunakan untuk mencongkel gembok mesin ATM, mika dipergunakan untuk menggajal kartu ATM yang dipasang di lubang kartu ATM, Double Tip dan lem G dipergunakan untuk menempelkan mika pada lubang kartu ATM di mesin ATM, dan gunting dipergunakan untuk memotong mika yang akan dipasang dalam mulut ATM.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang menyiapkan peralatan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ilham Kurniawan.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang berpura-pura membantu korban pada saat kartu ATM tidak bisa keluar dan mencari tahu nomor PIN korban, setelah itu mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM korban dengan PIN yang sudah Terdakwa ketahui, sedangkan Terdakwa Ilham Kurniawan bertugas mencongkel gembok mesin ATM, memasang mika dalam mulut kartu ATM yang berada dalam mesin ATM, mengambil ATM yang tersangkut dan melakukan pengawasan dari luar.
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM milik korban tersebut yaitu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi dua masing masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya habis dipergunakan untuk makan, dan rokok.
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan juga barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II ILHAM KURNIAWAN Bin ALIDIN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa sejumlah uang di mesin ATM.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB di Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yakni Terdakwa Eka Suherman mencari mesin ATM untuk target melakukan pencurian kemudian melihat ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, kemudian Terdakwa Eka Suherman masuk ke dalam ruang ATM untuk mencongkel gembok mesin ATM, namun tidak bisa kemudian Terdakwa gantian masuk ke dalam ruang ATM dan mencongkel gembok ATM dengan menggunakan obeng, setelah berhasil kemudian Terdakwa memasang mika yang telah diberi lem kedalam lubang kartu ATM dengan tujuan agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, jadi ATMnya tersangkut karena terganjal mika. Setelah Terdakwa selesai memasang mika di dalam mulut Mesin ATM kemudian Terdakwa keluar ruang ATM dan menuju ke arah Terdakwa untuk mengawasi ruang ATM tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang perempuan masuk keruang ATM, lalu Terdakwa Eka Suherman mendekat ke ruang ATM, dan pada saat Kartu ATM perempuan tersebut tidak bisa keluar karena terganjal kemudian Terdakwa Eka Suherman masuk ke ruang ATM berpura-pura untuk membantu dengan mengarahkan kepada korban agar memasukkan PIN ATM agar Kartu ATM milik korban bisa keluar, lalu setelah Terdakwa Eka Suherman berhasil mendapatkan Nomor PIN ATM milik korban dan kartu ATM tetap tidak bisa keluar selanjutnya Terdakwa Eka Suherman mengarahkan agar korban ke Bank BRI untuk melapor. Selanjutnya setelah korban meninggalkan Ruang ATM kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa Eka Suherman dan bersama-sama membuka bok bagian atas dengan cara menarik, kemudian kartu ATM diambil dan Terdakwa Eka Suherman masukkan kembali ke dalam mesin ATM untuk mengambil uang yang berada di ATM tersebut karena sebelumnya Terdakwa Eka Suherman sudah melihat dan mengetahui PIN ATM tersebut, dan akhirnya Terdakwa Eka Suherman berhasil mengambil uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukkan mika didalam mulut mesin ATM kemudian Terdakwa menunggu di sebelah Barat mesin ATM yang berjarak kurang lebih 50 meter dengan posisi masih bisa memantau Ruang ATM;
- Bahwa Terdakwa Eka Suherman mengetahui nomor PIN ATM korban karena Terdakwa Eka Suherman melihat saat korban menekan tombol PINnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus Para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya yaitu Para Terdakwa bersama-sama memasang mika di dalam mulut Mesin ATM agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, dan pada saat ada korban mengambil uang dan ATM tidak bisa keluar, Para Terdakwa berpura pura untuk membantu sehingga mengetahui PIN Kartu ATM tersebut, dan setelah korban meninggalkan ruang ATM Para Terdakwa mengambil ATM tersebut dan memasukkan ke Mesin ATM lagi dengan PIN yang sebelumnya sudah di ketahui sehingga para Terdakwa bisa mengambil uang yang ada dalam Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eka Suherman melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa Obeng, mika, double tip, lem G, dan gunting;
- Bahwa obeng digunakan untuk mencongkel gembok mesin ATM, mika dipergunakan untuk menggancjal kartu ATM yang dipasang di lubang kartu ATM, Double Tip dan lem G dipergunakan untuk menempelkan mika pada lubang kartu ATM di mesin ATM, dan gunting dipergunakan untuk memotong mika yang akan dipasang dalam mulut ATM.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang menyiapkan peralatan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Eka Suherman.
- Bahwa Terdakwa bertugas mencongkel gembok mesin ATM, memasang mika dalam mulut kartu ATM yang berada dalam mesin ATM, mengambil ATM yang tersangkut dan melakukan pengawasan dari luar, lalu setelah dipastikan bahwa pin ATM tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Eka Suherman, kemudian Terdakwa menghampiri menuju keruang ATM yang selanjutnya Terdakwa membuka bok bagian atas dengan cara mendorong dan menarik kemudian kartu ATM Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Eka Suherman untuk mengambil Uang didalam ATM milik korban tersebut. Sedangkan Terdakwa Eka Suherman berperan sebagai orang yang berpura-pura membantu korban pada saat kartu ATM tidak bisa keluar dan mencari tahu nomor PIN korban, setelah itu mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM korban dengan PIN yang sudah Terdakwa ketahui.
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM milik korban tersebut yaitu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi dua masing masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya habis dipergunakan untuk membeli bensin, makan, dan rokok.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan juga barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH;
3. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) buah obeng warna hijau;
5. 1 (satu) buah double tape;
6. 5 (lima) buah potongan mika berukuran 2 cm (dua centimeter) yang sudah dimodifikasi;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomer Kartu Debit 6013010096500609;
9. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT;
11. 1 (satu) buah kaos warna hijau yang bertuliskan CARDINAL JEANS Since 1973;
12. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih di Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa barang milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih yang diambil Para Terdakwa adalah uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tabungan milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih.

- Bahwa awalnya Terdakwa Eka Suherman bersama dengan Terdakwa Ilham Kurniawa mencari mesin ATM lalu melihat ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, kemudian Terdakwa Eka Suherman masuk ke dalam ruang ATM untuk mencongkel gembok mesin ATM, namun tidak bisa kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan gantian masuk ke dalam ruang ATM dan mencongkel gembok ATM dengan menggunakan obeng, setelah berhasil kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan memasang mika yang telah diberi lem kedalam lubang kartu ATM dengan tujuan agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, jadi ATMnya tersangkut karena terganjal mika. Setelah itu Terdakwa Ilham Kurniawan keluar dari ruang ATM dan menuju ke arah Terdakwa Eka Suherman untuk mengawasi ruang ATM tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Dwi Novita Tjandraningsih masuk ke dalam ruang ATM bermaksud untuk mengambil uang di Mesin ATM BRI selanjutnya setelah saksi Dwi Novita Tjandraningsih berada di depan Mesin ATM BRI tersebut saksi Dwi Novita Tjandraningsih melakukan proses tarik uang dengan memasukkan Kartu ATM saksi ke dalam lubang kartu ATM, setelah berhasil kemudian kartu ATM yang masuk kedalam mesin tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa Eka Suherman yang telah memantau gerakan saksi Dwi Novita Tjandraningsih masuk ke dalam ruang ATM berpura-pura membantu saksi Dwi Novita Tjandraningsih dengan mengarahkan kepada saksi Dwi Novita Tjandraningsih untuk memasukkan PIN ATM agar Kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih bisa keluar, namun kartu ATM tetap tidak bisa keluar, setelah itu saksi Dwi Novita Tjandraningsih disuruh oleh Terdakwa Eka Suherman untuk melapor ke Kantor Bank BRI bahwa kartu ATMnya tertelan, sehingga saksi Dwi Novita Tjandraningsih langsung meninggalkan mesin ATM tersebut. Selanjutnya setelah saksi Dwi Novita Tjandraningsih meninggalkan Ruang ATM kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan yang sebelumnya menunggu di sebelah barat mesin ATM yang berjarak kurang lebih 50 meter datang menghampiri Terdakwa Eka Suherman dan bersama-sama membuka bok bagian atas mesin ATM dengan cara mendorong dan menarik, kemudian setelah kartu ATM berhasil diambil lalu Terdakwa Eka Suherman masukkan kembali kartu ATM tersebut ke dalam mesin ATM untuk mengambil uang yang berada di rekening tersebut karena sebelumnya Terdakwa Eka Suherman sudah melihat dan mengetahui PIN ATM saat ditekan oleh saksi Dwi Novita Tjandraningsih, dan akhirnya Terdakwa Eka Suherman berhasil mengambil uang sebesar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tersebut dengan cara dua kali penarikan yakni yang pertama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa Obeng, mika, double tip, lem G, dan gunting;
- Bahwa obeng digunakan untuk mencongkel gembok mesin ATM, mika dipergunakan untuk menggancal kartu ATM yang dipasang di lubang kartu ATM, Double Tip dan lem G dipergunakan untuk menempelkan mika pada lubang kartu ATM di mesin ATM, dan gunting dipergunakan untuk memotong mika yang akan dipasang dalam mulut ATM.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang menyiapkan peralatan adalah Terdakwa Eka Suherman bersama-sama dengan Terdakwa Ilham Kurniawan.
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Eka Suherman berperan sebagai orang yang berpura-pura membantu saksi Dwi Novita Tjandraningsih pada saat kartu ATM tidak bisa keluar dan mencari tahu nomor PIN saksi Dwi Novita Tjandraningsih, setelah itu mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan kartu ATM saksi Dwi Novita Tjandraningsih dengan PIN yang sudah Terdakwa ketahui. Sedangkan Terdakwa Ilham Kurniawan bertugas mencongkel gembok mesin ATM, memasang mika dalam mulut kartu ATM yang berada dalam mesin ATM, mengambil ATM yang tersangkut dan melakukan pengawasan dari luar, selanjutnya Terdakwa Ilham Kurniawan yang membuka bok bagian atas mesin ATM dengan cara mendorong dan menarik kemudian mengambil kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih.
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih tersebut dibagi dua masing masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk membeli bensin, makan, dan rokok, namun uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang di dalam rekening bank BRI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dwi Novita Tjandraningsih yang merupakan pemilik barang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi saksi Dwi Novita Tjandraningsih mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya.

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eka Suherman Bin Alm. Rosidi dan Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Alidin yang dalam persidangan menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata sendiri, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis, akan tetapi memiliki nilai bagi korban, maka dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang bahwa barang yang diambil dalam unsur ini adalah baik seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih berupa uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tabungan Bank BRI milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih, dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 04.30 WIB, saksi Dwi Novita Tjandraningsih masuk ke Ruang ATM BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun dengan maksud untuk menarik uang yang di dalam mesin ATM, selanjutnya setelah saksi Dwi Novita Tjandraningsih berada di depan Mesin ATM BRI tersebut saksi Dwi Novita Tjandraningsih melakukan proses tarik uang dengan memasukkan Kartu ATM saksi ke dalam lubang kartu ATM, setelah berhasil memasukkan kartu ATM kemudian kartu ATM yang masuk kedalam mesin tidak bisa keluar, lalu datang Terdakwa Eka Suherman yang sebelumnya telah memantau gerakan saksi Dwi Novita Tjandraningsih masuk ke dalam ruang ATM.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Eka Suherman berpura-pura membantu saksi Dwi Novita Tjandraningsih dengan mengarahkan kepada saksi Dwi Novita Tjandraningsih untuk memasukkan PIN ATM agar Kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih bisa keluar, namun kartu ATM tetap tidak bisa keluar, setelah itu saksi Dwi Novita Tjandraningsih disuruh oleh Terdakwa Eka Suherman untuk melapor ke Kantor Bank BRI bahwa kartu ATMnya tertelan, sehingga saksi Dwi Novita Tjandraningsih langsung meninggalkan mesin ATM tersebut. Setelah saksi Dwi Novita Tjandraningsih meninggalkan Ruang ATM kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan yang sebelumnya menunggu di sebelah barat mesin ATM yang berjarak kurang lebih 50 meter datang menghampiri Terdakwa Eka Suherman dan bersama-sama membuka bok bagian atas mesin ATM dengan cara mendorong dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik, kemudian setelah kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih berhasil diambil lalu Terdakwa Eka Suherman memasukkan kembali kartu ATM tersebut ke dalam mesin ATM untuk mengambil uang yang berada di rekening tersebut karena sebelumnya Terdakwa Eka Suherman sudah melihat dan mengetahui PIN ATM saat ditekan oleh saksi Dwi Novita Tjandraningsih, dan akhirnya Terdakwa Eka Suherman berhasil mengambil uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tersebut dengan cara dua kali penarikan yakni yang pertama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Para Terdakwa yang memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya yakni Para Terdakwa telah menarik uang yang ada di rekening tabungan Bank BRI milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih menggunakan kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih, sehingga perbuatan Para Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas. Dimana barang berupa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan barang milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Sementara yang dimaksud “secara melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain, dalam hal ini pelaku bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam rekening tabungan Bank BRI milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Sebagaimana fakta di persidangan bahwa awalnya Terdakwa Eka Suherman bersama dengan Terdakwa Ilham Kurniawan mencari mesin ATM lalu melihat ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI di Jl. Kelapa Manis, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, kemudian Terdakwa Eka Suherman masuk ke dalam ruang ATM untuk mencongkel gembok mesin ATM, namun tidak bisa kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan gantian masuk ke dalam ruang ATM dan mencongkel gembok ATM dengan menggunakan obeng, setelah berhasil kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan memasang mika yang telah diberi lem kedalam lubang kartu ATM dengan tujuan agar ATM yang masuk tidak bisa keluar lagi, jadi ATMnya tersangkut karena terganjal mika. Setelah itu Terdakwa Ilham Kurniawan keluar dari ruang ATM dan menuju ke arah Terdakwa Eka Suherman untuk mengawasi ruang ATM tersebut.

Menimbang bahwa tidak lama kemudian datang saksi Dwi Novita Tjandraningsih masuk ke dalam ruang ATM bermaksud untuk mengambil uang di Mesin ATM BRI selanjutnya setelah kartu ATM saksi Dwi Novita Tjandraningsih yang masuk kedalam mesin tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa Eka Suherman yang telah memantau gerakan saksi Dwi Novita Tjandraningsih masuk ke dalam ruang ATM berpura-pura membantu saksi Dwi Novita Tjandraningsih dengan mengarahkan kepada saksi Dwi Novita Tjandraningsih untuk memasukkan PIN ATM agar Kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih bisa keluar, namun kartu ATM tetap tidak bisa keluar, setelah itu saksi Dwi Novita Tjandraningsih disuruh oleh Terdakwa Eka Suherman untuk melapor ke Kantor Bank BRI bahwa kartu ATMnya tertelan. Selanjutnya setelah saksi Dwi Novita Tjandraningsih meninggalkan Ruang ATM kemudian Terdakwa Ilham Kurniawan yang sebelumnya menunggu di sebelah barat mesin ATM yang berjarak kurang lebih 50 meter datang menghampiri Terdakwa Eka Suherman dan bersama-sama membuka bok bagian atas mesin ATM dan mengambil kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih. Selanjutnya para Terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk menarik uang yang ada di dalam rekening tabungan saksi Dwi Novita Tjandraningsih tanpa sepengetahuan saksi Dwi Novita Tjandraningsih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa uang yang berhasil mereka tarik dari rekening saksi Dwi Novita Tjandraningsih dibagi dua yakni masing masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin, makan, dan rokok, namun uang yang dibagi tersebut sudah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing.

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah nyata menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena sejak awal Para Terdakwa berkeinginan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih tanpa sepengetahuan dari saksi Dwi Novita Tjandraningsih dengan cara para Terdakwa mengganjal lubang kartu pada mesin ATM untuk memudahkan Para Terdakwa mendapatkan kartu ATM dan nomor PIN saksi Dwi Novita Tjandraningsih, kemudian Para Terdakwa menggunakan uang yang berhasil ditarik tersebut tersebut seolah-olah uang tersebut adalah milik Para Terdakwa, hal mana tentunya bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi Dwi Novita Tjandraningsih karena saksi Dwi Novita Tjandraningsih tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa dalam melakukan perbuatannya masing-masing Terdakwa mempunyai tugas yaitu Terdakwa Eka Suherman merupakan orang yang berpura-pura membantu saksi Dwi Novita Tjandraningsih pada saat kartu ATM tidak bisa keluar dan mencari tahu nomor PIN saksi Dwi Novita Tjandraningsih, setelah itu mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan kartu ATM saksi Dwi Novita Tjandraningsih dengan PIN yang sudah Terdakwa ketahui. Sedangkan Terdakwa Ilham Kurniawan bertugas mencongkel gembok mesin ATM, memasang mika dalam mulut kartu ATM yang berada dalam mesin ATM, mengambil ATM yang tersangkut dan melakukan pengawasan dari luar, selanjutnya Terdakwa Ilham Kurniawan yang membuka bok bagian atas mesin ATM dengan cara mendorong dan menarik kemudian mengambil kartu ATM milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan adanya kerja sama diantara Terdakwa Eka Suherman Bin Alm. Rosidi dan Terdakwa Ilham Kurniawan Bin Alidin untuk memudahkan dalam mengambil uang yang ada di rekening

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BRI milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor Kartu Debit 6013010096500609, yang kesemuanya merupakan milik saksi Dwi Novita Tjandraningsih, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dwi Novita Tjandraningsih;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, yang disita dari Hudan Dardiri, S.Kom. selaku karyawan Bank BRI Cabang Madiun, maka dikembalikan kepada Hudan Dardiri, S.Kom., selaku karyawan Bank BRI Cabang Madiun.
- 1 (satu) buah obeng warna hijau, 1 (satu) buah double tape, 5 (lima) buah potongan mika berukuran 2 cm (dua sentimeter) yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT, 1 (satu) buah kaos warna hijau yang bertuliskan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARDINAL JEANS Since 1973, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, yang merupakan barang-barang yang digunakan Para Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I Eka Suherman Bin Alm. Rosidi sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama yakni pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II Ilham Kurniawan Bin Alidin belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eka Suherman Bin Alm. Rosidi** dan Terdakwa II **Ilham Kurniawan Bin Alidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eka Suherman Bin Alm. Rosidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa II Ilham Kurniawan Bin Alidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI No. Rek. 004501020996530, atas nama DWI NOVITA TJANDRANINGSIH;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan Nomor Kartu Debit 6013010096500609;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Novita Tjandraningsih;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Hudan Dardiri, S.Kom., selaku karyawan Bank BRI Cabang Madiun.

- 1 (satu) buah obeng warna hijau;
- 1 (satu) buah double tape;
- 5 (lima) buah potongan mika berukuran 2 cm (dua centimeter) yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk KYT;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau yang bertuliskan CARDINAL JEANS Since 1973;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badrijah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Diana Ratna Santi, S.H.